



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0909/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Hendry Purnawan bin Sastra Winata, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Visicom Citra Perkasa, tempat tinggal di Jalan Lebak Asih No.50 RT.006 RW.004 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Dian Lestari binti Warsito, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Tanah Mas Blok.D.9 No.19 RT.008 RW.028 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 18 Mei 2016 dengan register Nomor : 0909/Pdt.G/2016/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 889/79/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan terakhir tinggal di kediaman orangtua Termohon Perumahan Pondok Tanah Mas Blok D.9 No.19 RT.008 RW.028, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam menjalin rumah tangga walaupun tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (kobla dukhul).
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2010 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena:
 - a. Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri.
 - b. Termohon sering bersikap kasar dan cenderung arogan, sehingga Termohon sering memaki-maki Pemohon dengan bahasa kasar dan sekitar bulan Maret 2016 Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan dan meludahi Pemohon, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan membina rumah tangga bersama Termohon.

5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran besar, sejak itu tidak tinggal satu rumah sampai dengan saat ini.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Hendry Purnawan Bin Sastra Winata) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Dian Lestari Binti Warsito);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang dan hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disertai alasan yang sah menurut hukum,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak merubah dan atau menambah terhadap permohonannya tersebut, hanya membetulkan identitas nama orang tua Pemohon dan umur Pemohon dimana tertulis Mohammad Firmansyah bin Samsudin, umur 15 tahun yang betul Mohammad Firmansya bin Samnudin, umur 24 tahun dan umur Termohon tertlis 16 tahun yang betul umur Termohon 25 tahun,-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Domisili atas nama Pemohon Hendry Purnawan bin Sastra Winata, yang dikeluarkan oleh kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, (P.1),-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 889/79/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, (P.2),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Hamadri bin Hasirun**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi teman Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal juga dengan Termohon isterinya Pemohon namanya Dian Lestari, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah 2008 tapi saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka hanya tahu mereka berumah tangga dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak,-
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Perumahan Pondok Tanah Mas Blok D.9 No.19 RT.008 RW.028, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan memuncak pada bulan Maret 2016 namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih, tapi saksi tahu dari pengaduan dan cerita Pemohon kepada saksi, dan penyebabnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tahu karena Termohon selalu menolak bila diajak hubungan badan dan sifat Termohon yang kasar dan bahkan sampai berani memukul Pemohon, dan yang saksi tahu bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kumpul kembali dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya,-

2. **Ema Farida binti Salikin**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon mantu saksi namanya Dian Lestari, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah tahun 2008 dan saksi hadir pada saat pernikahan dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak,-
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di dirumah orang tua Termohon di Perumahan Pondok Tanah Mas Blok D.9 No.19 RT.008 RW.028, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan memuncak pada bulan Maret 2016 dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih ketika saksi berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan saksi tahu juga dari pengaduan dan cerita Pemohon kepada saksi, dan penyebabnya yang saksi tahu karena Termohon selalu menolak bila diajak hubungan badan bahkan sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami isteri dan Termohon sering minta cerai dan sifat Termohon yang kasar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sampai berani meludahi Pemohon, dan yang saksi tahu bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kumpul kembali dan atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu tanggapan apapun dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang syah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tetap diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana pasal 125 HIR,-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2010 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan Termohon sering bersikap kasar dan cenderung arogan dan sering memaki-maki Pemohon, karena terus menerus terjadi perselisihan maka dari sejak bulan April 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang pisah rumah kurang lebih selama 3 bulan dan tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, bukti-bukti tersebut secara formal maupun materiil telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, selama tidak ada eksepsi kewenangan, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan telah terbukti dengan syah antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2008,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga pernah hidup rukun dan harmonis walaupun selama berumah tangga belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sehingga belum dikaruniai keturunan,-

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan mereka telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan dan tidak pernah kumpul lagi,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sudah pisah rumah selama 3 bulan dan hal ini tidaklah mungkin bisa terjadi kalau dalam rumah tangga tersebut penuh mawaddah dan rahmah, serta merupakan bukti bahwa telah terjadi adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud, dan apabila kondisi rumah tangga yang telah pecah seperti ini tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan tapi malah akan menimbulkan kemadaramatan yang lebih besar bagi keduanya,-

Menimbang. Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagaimana *Al- Qur'an Surat Al-Baqoroh* ayat 227 yang artinya sebagai berikut “*jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon,-

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini,-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Hendry Purnawan bin Sastra Winata**) untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon (**Dian Lestari binti Warsito**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang,-
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 28 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 H oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhsin, SH**, dan **Hj. Asmawati, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon,-

Ketua Majelis,

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhsin, SH,

Hj. Asmawati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Taufik Ahmad, SH,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Peroses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 345.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 436.000,

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

ya. Sa. a. v



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

id - ngg - 11 - A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)